

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan upaya ilmiah untuk memperoleh data yang akurat guna mencapai tujuan analisis tertentu. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn, khususnya mengenai pertimbangan hakim yang tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kajian difokuskan pada syarat batas waktu pisah tempat tinggal minimal enam bulan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Analisis dilakukan secara sistematis, cermat, dan menyeluruh untuk membedah *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tersebut.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Sumber data dalam studi ini tidak terbatas pada literatur monograf, melainkan mencakup bahan dokumentasi, artikel jurnal ilmiah, majalah, serta arsip media massa. Orientasi utama dari metode kepustakaan ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengonstruksi berbagai landasan teoretis, norma hukum, proposisi, serta gagasan otoritatif yang berfungsi sebagai instrumen analitis dalam memecahkan permasalahan penelitian yang dikaji.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹¹⁰

Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Suami istri telah berpisah tempat tinggal minimal telah berlangsung selama 6 (enam) bulan terhadap Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn guna melihat konsistensi antara aturan dengan pertimbangan hukum Hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Saifuddin Azwar, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.¹¹¹

Penelitian kualitatif dalam tesis ini dipahami sebagai upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna di balik pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) secara mendalam. Dalam konteks analisis Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn, metode kualitatif digunakan untuk membedah mengapa hakim memilih untuk mengabaikan syarat administratif pisah rumah selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk memberikan gambaran yang kaya dan terperinci mengenai bagaimana keadilan substantif

¹¹⁰ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

¹¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91

diupayakan di tengah kekakuan norma prosedural, dengan menempatkan teks putusan sebagai objek kajian utama yang sarat akan makna.

Lebih lanjut, penggunaan perspektif Maqashid Syariah dalam penelitian kualitatif ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menguji nilai kemaslahatan di balik putusan tersebut. Penelitian ini berupaya menjawab apakah diskresi hakim dalam memutus perkara perceraian sebelum masa enam bulan tersebut selaras dengan esensi perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), maupun keturunan (*hifzh an-nasl*).

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber utama untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tertentu.¹¹²

Pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini adalah dengan menelaah dokumen hukum seperti SEMA, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan teori hukum dan Kitab-kitab fundamental tentang *Maqashid*.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan putusan pengadilan yang

¹¹² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 51-52.

telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Fokus utama dalam pendekatan ini bukanlah pada data klinis atau fakta kasus tersebut, melainkan pada pertimbangan hukum atau alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada suatu putusan.¹¹³

Pada penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) melalui pendekatan kasus yang terjadi dalam putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn tentang pertimbangan hakim tanpa mengimplementasi SEMA Nomor 3 tahun 2023.

C. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.¹¹⁴

Sumber data primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 132.

¹¹⁴ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29

¹¹⁵Sumber Bahan Hukum primer ini yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder, adalah data yang menjelaskan dokumen-dokumen dasar hukum seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Dalam hal ini datanya berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.¹¹⁶

Data pendukung sumber data sekunder penelitian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Huruf C Angka 1, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab-kitab fundamental tentang *Maqashid*, seperti karya Imam Al-Syatibi (Al-Muwafaqat), Imam Al-Ghazali (Al-Mustasfa), atau Izzuddin bin Abdissalam (Qawa'id al-Ahkam), serta hasil penelitian terdahulu.

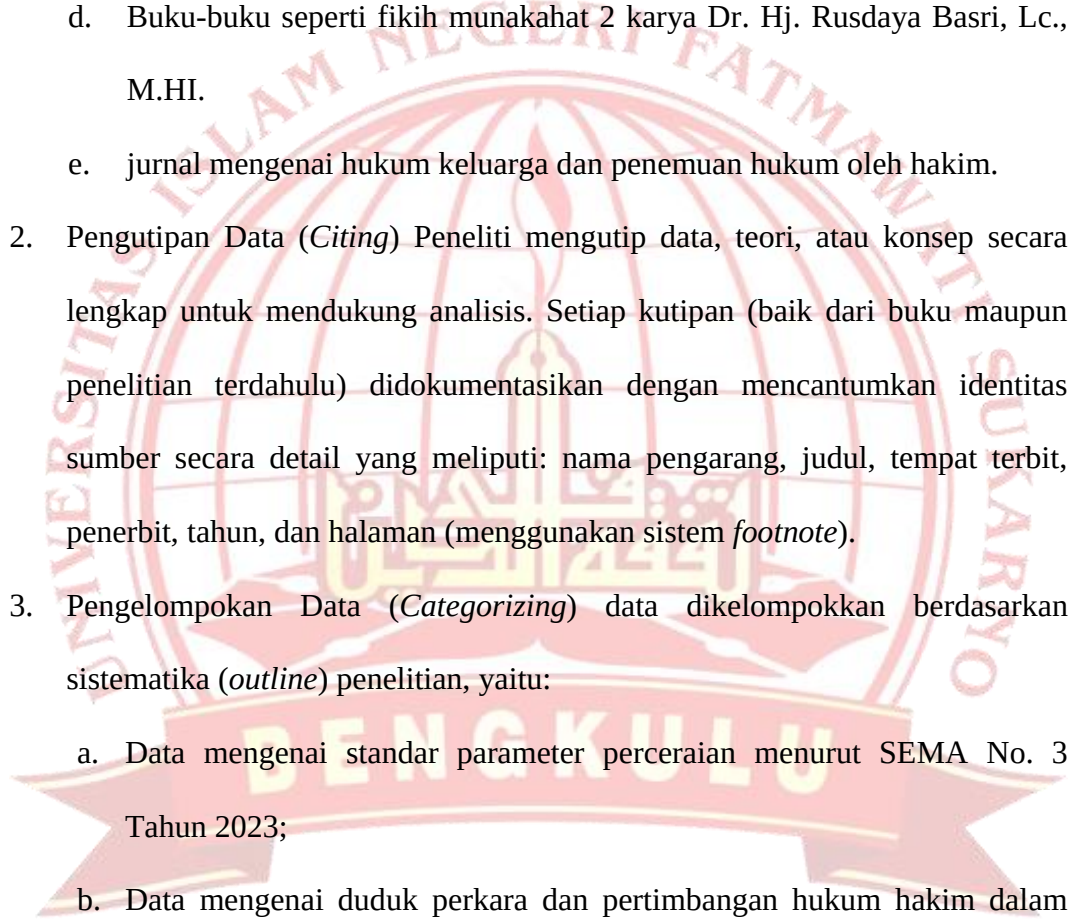
D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik teknik sebagai berikut :

1. Menghimpun Literatur (*Searching*) Peneliti mengumpulkan literatur yang relevan dengan objek penelitian, baik melalui pencarian fisik di perpustakaan maupun penelusuran digital. Literatur yang dihimpun meliputi:
 - a. Salinan Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn sebagai objek utama;

¹¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 118.

¹¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h. 12

- 
- b. Naskah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Huruf C Angka 1;
 - c. Kitab-kitab fundamental tentang *Maqashid*, seperti karya Imam Al-Syatibi (Al-Muwafaqat), Imam Al-Ghazali (Al-Mustasfa);
 - d. Buku-buku seperti fikih munakahat 2 karya Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI.
 - e. jurnal mengenai hukum keluarga dan penemuan hukum oleh hakim.
 2. Pengutipan Data (*Citing*) Peneliti mengutip data, teori, atau konsep secara lengkap untuk mendukung analisis. Setiap kutipan (baik dari buku maupun penelitian terdahulu) didokumentasikan dengan mencantumkan identitas sumber secara detail yang meliputi: nama pengarang, judul, tempat terbit, penerbit, tahun, dan halaman (menggunakan sistem *footnote*).
 3. Pengelompokan Data (*Categorizing*) data dikelompokkan berdasarkan sistematika (*outline*) penelitian, yaitu:
 - a. Data mengenai standar parameter perceraian menurut SEMA No. 3 Tahun 2023;
 - b. Data mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji;
 - c. Data mengenai teori-teori hukum yang menjelaskan alasan penyimpangan aturan oleh hakim.

E. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif analisis data merupakan proses pemanduan data ke

dalam bentuk bangunan yang menyeluruh dan bermakna. Pada konteks ini analisis data dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung hingga proses akhir dan setelah pengumpulan data.

Analisis akan dilakukan berulang-ulang (*cyclical*) dan hasilnya diuji kembali. Setelah pengumpulan data analisis dilakukan sekali lagi dan hasilnya tidak diuji kembali karena sudah menjadi analisis akhir (*final analysis*).¹¹⁷ Analisa deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹¹⁸

F. Teknik analisa data

Teknik analisa data adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, mengorganisir, dan menafsirkan data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti dan menarik kesimpulan yang valid.

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Meringkas Data (*Data Reduction*)

Peneliti memilah data yang relevan dan memfokuskan perhatian pada bagian pertimbangan hukum (*legal reasoning*) Hakim PA Bengkulu. Bagian yang tidak relevan dengan topik SEMA No. 3 Tahun 2023 direduksi agar analisis lebih tajam.

¹¹⁷ Bogdan dan Biklen, *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan: Pengantar dan Metode*, Terjemah Munandir, (Jakarta: PAU-PPA Universitas Terbuka, 1992), h. 253

¹¹⁸ Sugiyanto, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.148

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi data merupakan fase krusial dalam prosedur penelitian yang berfungsi untuk mengategorikan seluruh informasi yang telah dihimpun berdasarkan subjek penelitian. Proses pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan alur kerja peneliti dalam mengolah serta membedah data agar lebih terstruktur. Melalui tahapan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi pola, tema, maupun topik yang dominan guna menemukan korelasi antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan rasio decidendi atau argumentasi hakim saat mengabaikan ketentuan SEMA.¹¹⁹

Selanjutnya, data yang telah terklasifikasi tersebut akan diproses menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian antara praktik peradilan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif mengenai fenomena pengabaian instruksi Mahkamah Agung dalam putusan-putusan terkait.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan fase krusial dalam siklus pengolahan data yang bertujuan untuk menjamin validitas dan reliabilitas informasi yang telah dihimpun. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali secara komprehensif terhadap seluruh data yang didapatkan guna memastikan bahwa

¹¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 244.

instrumen tersebut memiliki keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melangkah ke tahap analisis lebih lanjut.¹²⁰

Dalam hal ini peneliti melakukan tahap verifikasi data sebagai langkah krusial untuk menjamin kualitas hasil penelitian. Peneliti meneliti kembali otentisitas salinan Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn dan naskah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa teks yang dianalisis merupakan dokumen resmi yang belum mengalami perubahan atau pembatalan. Proses pengecekan ulang ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam mengutip pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bengkulu, sehingga basis argumentasi dalam tesis ini memiliki derajat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setelah data dipastikan absah, peneliti melakukan tahapan mengembangkan sumber data guna memberikan kedalaman analisis yuridis. Pada tahap ini, peneliti memperluas cakupan analisis dengan menghubungkan teks putusan dengan pendapat ahli dalam literatur (bahan hukum sekunder) untuk menemukan argumentasi hukum yang memperkuat atau mengkritisi putusan tersebut.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data yaitu kegiatan menganalisis data yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan teori yang telah ditentukan. Untuk membedah data, peneliti menggunakan ketajaman berpikir melalui data yang telah diolah kemudian disajikan dengan cara menguraikan data atau

¹²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 320.

mengemukakan data seadanya sesuai dengan fakta yang tertuang dalam putusan tanpa melakukan manipulasi informasi.

Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan berbagai pendekatan berpikir, *maqashid syariah* sebagai pisau analisis, yang meliputi pola berpikir deduktif untuk menguji kepatuhan putusan terhadap norma SEMA, pola induktif untuk melihat fenomena hukum secara luas, serta pendekatan komparatif, deskriptif, dan interpretatif untuk memaknai faktor di balik pertimbangan hukum Hakim. Seluruh proses analisis ini dilakukan dengan upaya ketat untuk menghindari bias data, di mana peneliti senantiasa merujuk pada objektivitas norma hukum dan teori keadilan guna menghasilkan tinjauan yuridis yang kredibel mengenai implementasi kebijakan Mahkamah Agung pada putusan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan suatu tahapan terakhir dalam penelitian, dimana dalam kesimpulan berisi jawaban secara ringkas atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hasil pembahasan yang telah diperoleh tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu terhadap putusan nomor: 8/Pdt.G/2024/PA.Bn pada perkara perceraian yang belum berpisah tempat tinggal minimal enam bulan sesuai dengan yang diamanatkan oleh SEMA nomor 3 tahun 2023.